

**ANALISIS PENERAPAN PASAL TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
MENURUT ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*****Dyah Ayu Wulandari¹⁾, *Intan Inayatun Soeparna¹⁾, Viola Azzahra Deavva²⁾,
Thalia Ongko Wijoyo³⁾**¹⁻³⁾ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60115**Correspondence**Email: dyah.ayu.wulandari-2024@fh.unair.ac.id No. Telp:¹⁾ viola.azzahra.deavva-2024@fh.unair.ac.id ²⁾thalia.ongko.wijoyo-2024@fh.unair.ac.id ³⁾

Submitted 15 November 2024 Accepted 21 November 2024 Published 22 November 2024

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg dan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana asas tersebut diterapkan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, serta menganalisis perbedaan putusan yang dihasilkan meskipun objek hukum serupa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada analisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam dua putusan tersebut tidak konsisten. Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg, asas *lex specialis* diterapkan dengan menjadikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan utama. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, hakim memilih menggunakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan hukum umum, dan mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Variasi penerapan tersebut menimbulkan implikasi penting terhadap perlindungan hak anak dan keadilan hukum, khususnya terkait dengan tujuan rehabilitasi yang diutamakan dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi penerapan asas *lex specialis* dalam kasus anak untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih adil dan konsisten.

Kata Kunci: Anak; Pidana Anak; Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali***PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum harus sesuai dengan regulasi maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan urusan negara dan warga negaranya. Secara normatif hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Hal ini mencakup hak-hak individu warga negaranya yang di dalamnya meliputi perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan serta pemegang kendali masa depan suatu negara.¹ Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah ditegaskan mengenai pentingnya menjaga hak-hak anak sebagai penerus bangsa, khususnya untuk menghadapi berbagai ancaman yang timbul dari pesatnya arus globalisasi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang telah melekat pada diri anak sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih ada di dalam kandungan.² Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak sangat diperlukan, karena pada dasarnya setiap anak memegang hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi, di mana hak-hak tersebut diatur oleh hukum yang berlaku. Seperti halnya, dalam Mukadimah Pernyataan Hak Asasi Manusia atau

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Terbitan ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

² Wahyudi, Tegar Sukma dan Kushartono, Toto, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Dialektika Hukum*, 2, no. 1 (2020): 58.

yang dikenal dengan The Universal Declaration of Human Right yang dijelaskan bahwa pengakuan terhadap harkat martabat manusia adalah menjadi milik setiap anggota masyarakat, dan setiap orang memiliki hak-hak yang sama yang tidak dapat dipisah daripadanya.³

Sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut prinsip Pancasila. Di mana hukum yang berlaku sesuai dengan norma maupun asas yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, hendaknya dijadikan sebagai pedoman hidup oleh warga negara Indonesia. Kondisi seperti ini mendukung terciptanya perdamaian dan kesejahteraan semua rakyat. Apabila nilai-nilai tersebut tidak dijadikan landasan oleh rakyat Indonesia, maka akan menyebabkan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan di Indonesia, terutama tindak kejahatan terhadap anak bahkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak bermacam jenisnya, meliputi pencurian, melakukan kekerasan, narkoba, kekerasan seksual sampai pembunuhan.

Perspektif filosofis yang mendalam mengenai kasus yang melibatkan anak, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan untuk memberikan arah dalam penerapan hukum. Melalui pemahaman ini, pendekatan hukum yang diterapkan terhadap anak tidak hanya harus bersifat represif atau menghukum, tetapi juga korektif dan rehabilitatif, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersebut, diantaranya :

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama dalam Pancasila menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Dalam konteks penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan moral dan spiritual harus menjadi pijakan utama. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, belum sepenuhnya memiliki kematangan dalam hal moralitas dan kesadaran sosial. Oleh karena itu, pengadilan perlu mempertimbangkan aspek spiritualitas dalam pembinaan anak agar mereka dapat memahami nilai-nilai etika dan moral yang baik. Hakim tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi proses rehabilitasi anak agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal moral yang lebih baik.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua dari Pancasila, menuntut perlakuan yang manusiawi dan adil terhadap setiap warga negara, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁵ Anak sebagai individu yang belum dewasa, memerlukan perlindungan khusus, terutama ketika mereka terlibat dalam proses hukum. Perlakuan yang adil berarti memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi psikologis, emosional, dan perkembangan mereka. Hakim memberikan perhatian khusus terhadap aspek kemanusiaan dengan mempertimbangkan usia anak yang masih muda dan masih duduk di bangku sekolah. Dalam membuat suatu keputusan juga mengedepankan aspek rehabilitasi, di mana anak akan menjalani pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Ini mencerminkan bahwa pengadilan memandang anak tidak sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum secara keras, tetapi sebagai individu yang perlu dibina agar bisa memperbaiki dirinya dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam konteks penegakan hukum, ini berarti bahwa proses hukum harus menjaga agar anak-anak tetap terintegrasi dalam masyarakat.⁶ Hukuman yang terlalu keras dan tidak mempertimbangkan masa depan anak dapat membuat mereka teralienasi dari masyarakat. Oleh karena itu,

³ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2018).

⁴ Masud, I, *Pancasila*, (Penerbit Berseri, 2024).

⁵ Wartoyo, *Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian dan Isu Kontemporer* (Unisri Press, 2020).

⁶ *Op.cit.*,

pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif diperlukan untuk menjaga persatuan, dengan memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap merasa menjadi bagian dari masyarakat dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan mewujudkan semangat persatuan dalam Pancasila, di mana semua warga negara, termasuk anak yang terlibat dalam hukum, memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan.⁷ Dalam kasus peradilan anak, prinsip ini terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping hukum, Balai Pemasyarakatan, dan orang tua anak. Pengadilan mendengarkan rekomendasi dari berbagai pihak sebelum menjatuhkan putusan, memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan yang matang dan bijaksana. Hakim mempertimbangkan dengan hati-hati rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan, yang berperan penting dalam proses rehabilitasi anak. Pendekatan yang bijaksana ini mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan yang terkandung dalam sila keempat, di mana keputusan yang diambil tidak hanya mengedepankan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima dari Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak-anak.⁸ Dalam konteks peradilan anak, ini berarti bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil, dengan mempertimbangkan hak-hak mereka sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Putusan yang lebih berfokus pada rehabilitasi sosial dan pendidikan, seperti yang terlihat dalam kasus ini, mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi anak-anak. Hakim tidak hanya memutuskan hukuman penjara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani pembinaan di LPKA, di mana mereka akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mereka berkembang menjadi individu yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa negara melalui sistem hukumnya berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain Pancasila, UUD 1945 juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa pasal penting dalam UUD 1945 yang relevan adalah Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 34 Ayat (1).

1. Pasal 28B Ayat (2)

Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Hakim memperhatikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Anak yang masih berada di usia sekolah dan memerlukan perhatian khusus tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang harus dilindungi agar hak-haknya tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

2. Pasal 28D Ayat (1)

Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Meskipun anak terlibat dalam tindak pidana,

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ KOMNAS HAM, *Memaknai Hari Anak Nasional*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM; KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html> diakses 1 September 2024.

mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak. Anak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum serta rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan, yang memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰

3. Pasal 34 Ayat (1)

Pasal ini menyatakan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang seringkali berasal dari latar belakang sosial yang rentan. Program rehabilitasi yang diberikan kepada anak dalam putusan ini mencerminkan upaya negara untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat modern yang semakin pesat, dampaknya semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan politik. Tidak mengherankan bahwa adanya pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat telah menyebabkan peningkatan kasus kriminalitas, terutama yang melibatkan anak di bawah umur.¹² Di samping itu, perkembangan menuju arah dewasa, terkadang membuat anak melakukan perbuatan lepas kontrol, melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Hal ini disebabkan karena sikap dan mental anak yang belum stabil dan keadaan ekonomi pun dapat menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan suatu perbuatan kriminal. Pada umumnya, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak-anak dapat melakukan tindak pidana mulai dari melakukan kekerasan terhadap anak, bahkan sampai melakukan tindak pidana berat, yaitu pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Tindak kekerasan merupakan perbuatan yang disengaja atau bentuk kelalaian yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau kebenaran dan dijatuhkan sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹³ Kekerasan dapat menyebabkan cedera atau bahkan meninggalnya seseorang. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada rentang bulan Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian 12.158 korban perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki.¹⁴ Simfoni PPA ini digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jumlah kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024, mengalami peningkatan signifikan. Data yang telah diinput pada tanggal 1 Januari 2024 hingga sekarang tercatat 19.266 jumlah kasus dengan rincian sebanyak 4.169 korban laki-laki dan 16.712 korban perempuan.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu contoh tindak kekerasan yang menyebabkan korban anak meninggal dan dilakukan oleh pelaku anak terjadi di Tulungagung. Sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg, bahwa perbuatan pelaku anak

¹⁰ Kumparan, *Bunyi Pasal 28D Ayat 1 Lengkap dengan Contoh Kasusnya*. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-terkini/bunyi-pasal-28d-ayat-1-lengkap-dengan-contoh-kasusnya-227PENMqLlx> diakses 1 September 2024.

¹¹ Novia Aisyah, *34 UUD 1945 Berisi Tentang Apa? Ini Bunyi dan Maksudnya*, Detikedu; detikcom. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6197460/pasal-34-uud-1945-berisi-tentang-apa-ini-bunyi-dan-maksudnya> diakses 1 September 2024.

¹² Rengganis, Vincensia Mutiara, *Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

¹⁴ Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (online), <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>, diakses tanggal 24 September 2024.

tersebut dikategorikan sebagai upaya pembunuhan anak dengan kekerasan, maka dari itu didakwakan padanya Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun bunyi Pasal 76c UUPA : "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Barangsiapa yang memenuhi unsur pasal tersebut dikenakan hukuman sebagaimana ditetapkan pada Pasal 80 UUPA, pada ayat (1) dikatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Namun pada kasus yang terjadi di Tulungagung tersebut, bayi yang sebelumnya diberikan perlakuan kekerasan padanya berakhir kehilangan nyawa sehingga berlaku Pasal 80 ayat (3) UUPA yang berbunyi : Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kasus serupa terjadi di Martapura, yang mana tindak kekerasan yang menyebabkan korban anak meninggal dan dilakukan oleh pelaku anak terjadi pada tahun 2024. Berdasarkan Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, pelaku anak melakukan kekerasan dengan tujuan menghilangkan nyawa anak sehingga memenuhi unsur Pasal 341 KUHP yang berbunyi : "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Dari kedua kasus di atas, penulis menyimpulkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa anak, baik itu dimulai dengan kekerasan maupun tidak dengan kekerasan, dapat dijerat dengan beberapa pasal yang berbeda-beda. Adapun penerapan pasal yang berbeda tersebut berkaitan dengan salah satu asas yang dikenal dengan sebutan *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang berarti bahwa hukum khusus (*lex specialis*) menggantikan hukum umum (*lex generalis*). Asas ini digunakan untuk menafsirkan interpretasi Undang-Undang khusus. Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa jika suatu tindakan termasuk dalam ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka hanya ketentuan pidana khusus yang diterapkan.

Penelitian ini nantinya akan berfokus pada bagaimana penerapan pasal terhadap anak pelaku tindak pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp dengan memperhatikan dasar pertimbangannya yang merujuk pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Karena jika dilihat pada 2 putusan diatas, terdapat 2 kasus yang sama namun penerapan hukuman yang dijatuhkan pada kedua terdakwa sangat berbeda. Khususnya pada Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp yang lebih menerapkan menjerat pelaku dengan ketentuan yang ada pada KUHP dibandingkan dengan aturan hukum lainnya yang diatur secara lebih khusus atau spesifik. Maka dari itu, penulis ingin menganalisis implementasi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terhadap 2 putusan dengan kasus yang sama serta menilik bagaimana hakim memberikan pertimbangan sebelum memutuskan hukuman yang paling tepat serta efektif terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi perhatian penting dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun usia anak identik dengan fase pertumbuhan dan pembelajaran, realitas menunjukkan bahwa anak juga dapat terlibat dalam tindak pidana. Oleh sebab itu, perlakuan hukum terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, baik dalam aspek penanganan hukum maupun dalam perlindungan terhadap hak-hak mereka. Umumnya, anak yang terlibat dalam tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial, psikologis dan ekonomi. Suatu penelitian menyatakan bahwa faktor keluarga juga berpengaruh terhadap signifikan perilaku anak. Apabila keluarga anak tersebut disfungsi dengan hubungan yang minim antara orang tua dan anak atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berisiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan kriminal.¹⁵ Pengaruh lingkungan dan teman sebaya juga memainkan peranan besar. Anak-anak, khususnya yang berusia remaja, seringkali mencari penerimaan dari kelompok teman sebaya mereka. Kelompok sebaya dapat menjadi agen sosialisasi, namun juga dapat berfungsi sebagai faktor yang mendorong perilaku negatif seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya.¹⁶ Lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti daerah kumuh dengan tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi, juga seringkali berperan dalam membentuk perilaku anak yang menyimpang.¹⁷ Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dimaksud adalah anak yang berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun, serta anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum menikah. Pengertian tersebut menjadi dasar dalam menentukan perlakuan hukum yang diterima oleh anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan bahwa anak bukanlah sekedar pelaku, tetapi juga subjek hukum yang perlu diperlakukan secara khusus.

Pendekatan khusus tersebut diwujudkan melalui berbagai prinsip yang diusung oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk prinsip *restorative justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada upaya pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dibandingkan dengan sekedar memberikan hukuman yang bersifat represif. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan dari pengaruh negatif dan perilaku yang menyimpang.¹⁸ Prinsip tersebut diakui secara internasional sebagai metode yang lebih efektif dalam menangani pelaku anak, mengingat anak masih berada dalam masa perkembangan mental dan emosional. Oleh sebab itu, sistem peradilan harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya semata-mata mengedepankan aspek hukum pidana formal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan berbeda dari pelaku dewasa. Ketentuan tersebut sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan kata lain, hukum yang berlaku khusus terhadap anak memiliki keutamaan dibandingkan aturan hukum pidana umum yang berlaku bagi orang dewasa.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks peradilan anak berarti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut penting karena perbedaan karakteristik antara anak dan orang dewasa menuntut pendekatan yang berbeda pula, baik dalam hal proses peradilan, perlakuan, maupun pemberian sanksi. Dalam sistem hukum

¹⁵ Jennifer J. Harman, Edward Kruk, and Denise A. Hines, "Parental Alienating Behaviors: An Unacknowledged Form of Family Violence," *Psychological Bulletin* 144, no. 12 (2018): 1275.

¹⁶ Sara Prot et al., "Media as Agents of Socialization," in *Handbook of Socialization: Theory and Research* (The Guilford Press, 2015), 276–300.

¹⁷ Umair Ahmed and Azka Murtaza, "Factors Affecting Juvenile Delinquency in Punjab, Pakistan: A Case Study Conducted at Juvenile Prisons in Punjab Province," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 7, no. 4 (2016): 372.

¹⁸ Marielle R. Bruning and Jaap E. Doek, "Characteristics of an Effective Child Protection System in the European and International Contexts," *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice* 4, no. 3 (2021): 231–56.

Indonesia, pendekatan khusus tersebut dimaksudkan agar anak dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik. Penggunaan asas tersebut juga menekankan bahwa penerapan sanksi bagi anak harus memperhatikan kondisi khusus anak, termasuk perkembangan psikologisnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur beberapa hal yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pengurangan ancaman pidana maksimum, jenis-jenis pidana yang bersifat pembinaan, serta aturan khusus mengenai penyidikan, penuntutan, dan peradilan anak. Dengan demikian, asas *lex specialis* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam ketentuan UUSPPA dijelaskan 10 (sepuluh) asas-asas hukum yang terkait dengan penegakan hukum bagi anak berkonflik hukum. Namun, dalam menunjang penelitian ini akan dijelaskan tiga asas hukum atau prinsip hukum yang sesuai dengan syarat penjatuhan hukuman bagi anak berkonflik hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain demi mewujudkan tujuan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁹

1. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana

Secara teoritik belum terdapat literatur yang menjelaskan tentang anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau yang lazim dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana.

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada hakikatnya tidak mengenal alasan penghapus pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal itu dapat dicermati berdasarkan bunyi ketentuannya sebagai berikut:

“...Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman

Berdasarkan ketentuan di atas, frasa “dengan tidak dikenakan suatu hukuman” ternyata yang dimaksudkan adalah tidak dikenakan bentuk hukuman pokok, maupun hukuman tambahan. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman berupa tindakan (*matregel*). Sebuah kekeliruan sebenarnya Pasal 10 KUHP yang tidak mengakomodasi jenis hukuman berupa tindakan, lalu dalam Pasal 45 KUHP dikenal hukuman tindakan bagi anak pelaku tindak pidana, berupa: pengembalian ke orang tua, atau diserahkan kepada pemerintah. Selain itu, KUHP juga belum mengatur batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan. Dalam konteks demikian, bahwa dikenalnya alasan penghapus pidana bagi anak pelaku tindak pidana prasyarat di bawah umur 12 tahun, maka isu pokoknya, yaitu: Pertama, apa dasar filsufis atau teori hukum yang dapat mem-back up sehingga anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 12 tahun tidak dapat di pidana? Kedua, jenis alasan penghapus pidana apakah yang sesuai dengan anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 12 tahun, sebagaimana yang dianut dalam prinsip pertanggungjawaban pidana saat ini?

Untuk mengukur kemampuan bertanggungjawab pidana dari si pembuat pidana, van Hammel menguraikannya, yang terdiri atas 3 bagian sebagai berikut:8

¹⁹ Rasdianah, Prinsip dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum, Jurnal Jurisprudentie, 4, no.2 (2017), 157-173, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061>

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu menentukan kehendak untuk berbuat.

2. Prinsip Pengutamaan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Sebelum prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak di atur dalam UUSPPA, telah diatur dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang menegaskan:

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

Kemudian, dalam Pasal 2 huruf d UUSPPA, ditegaskan pula:

“Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.”

Dalam Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak ditegaskan pula:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: kepentingan terbaik bagi anak.”

Penjelasan dari Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak, ternyata hanya meng-copy paste dari Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA), yang menegaskan:

“Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Jika dihubungkan dengan dasar falsafati penjatuhan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana dengan prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, maka pertimbangan psikologislah yang jauh lebih dominan. Hal ini dapat terlihat, dengan perubahan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana secara fundamental sebagaimana yang diatur dalam UUSPPA, dibandingkan dengan KUHPidana. UUSPPA tidak memperkenankan lagi hukuman pidana penjara seumur hidup bagi anak berkonflik hukum, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun.

3. Prinsip Ultimum Remidium

Istilah ultimum remedium pertama kali dijelaskan sebagai:

“Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “onrecht” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan condito sine qua non. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pemedanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat

penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit.”

Menurut penjelasan di atas, bahwa alasan penjatuhan hukum bagi pelaku tindak pidana haruslah didukung oleh asas kemanfaatan. Suatu ancaman hukum pidana setidak-tidaknya memberi manfaat baik bagi pelaku maupun tata pergaulan masyarakat. Di sinilah memunculkan teori hukuman yang tidak perlu diberikan bagi pelaku tindak pidana yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak dengan UUSPPA, maka UUSPPA jauh lebih maju dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dengan membolehkan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak berkonflik hukum, hanya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi anak berkonflik hukum yaitu dalam soal atau perkara mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab juga jika dijatuhkan sanksi tindakan bagi anak berkonflik hukum, sebenarnya bukan lagi dalam konteks ketidakmampuan anak pelaku tindak pidana bertanggung jawab, tetapi dari segi batasan usialah yang masih dalam masa berpikir lemah, sehingga jauh lebih adil jika diutamakan untuk pembinaan dan pendidikan bagi anak pelaku tindak pidana tersebut. penjatuhan hukuman bagi anak berkonflik hukum, pidana penjara sebagai alternatif terakhir, haruslah dipandang bahwa sanksi tindakan bagi anak berkonflik hukum setidak-tidaknya menjadi pemuas keadilan bagi korban, di samping memiliki manfaat bagi anak tersebut agar tidak lagi berbahaya atau tidak beresiko melakukan tindak pidana di masa mendatang.

Dasar Hukum Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip hukum yang secara fundamental mempengaruhi sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas yang berasal dari bahasa Latin tersebut memiliki makna bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*). Prinsip tersebut diakui dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk dalam sistem hukum Indonesia, serta berfungsi sebagai pedoman ketika terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus yang sama-sama berlaku dalam suatu kasus. Dalam konteks sistem peradilan pidana, asas tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pengakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Dasar hukum pengakuan asas tersebut di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam satu peraturan tertentu, melainkan dapat ditelusuri dari penerapan ketentuan hukum yang lebih spesifik dalam konteks yang berbeda. Menurut teori hukum, asas tersebut diadopsi dari hukum Romawi yang kemudian dikembangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental dan menjadi bagian integral dari hukum Indonesia yang berakar pada sistem hukum Belanda.

Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengakui adanya hubungan antara peraturan umum dan peraturan khusus. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara dua peraturan yang bersifat umum dan khusus, peraturan khusus yang diutamakan. Contoh konkret penerapan asas tersebut dalam hukum pidana adalah dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur secara spesifik jenis tindak pidana tertentu beserta sanksinya, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku sepanjang terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya. Asas *lex specialis derogat legi generali* tidak hanya mengatur hubungan antara undang-undang, tetapi juga berperan sebagai prinsip

preferensi dalam menyelesaikan pertentangan antar norma hukum dalam sistem peradilan pidana. Ketika hakim dihadapkan pada kasus di mana terdapat dua ketentuan hukum yang bertentangan, yaitu satu ketentuan umum dan satu ketentuan khusus, asas *lex specialis* memberikan landasan bagi hakim untuk menerapkan ketentuan yang lebih spesifik. Prinsip tersebut penting untuk menjamin konsistensi dalam penerapan hukum dan menghindari ketidakpastian hukum yang timbul dari penerapan ketentuan yang bertentangan.

Penerapan asas tersebut dalam kasus-kasus pidana sering terlihat dalam perkara-perkara yang melibatkan tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, atau terorisme. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki ketentuan yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam hal sanksi pidana. Oleh sebab itu, dalam perkara korupsi, ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut yang diterapkan, dengan mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁰ Prinsip preferensi dalam asas *lex specialis* berfungsi untuk memilih aturan mana yang lebih tepat dalam situasi tertentu berdasarkan spesifikasinya. Asas tersebut memungkinkan penerapan hukum yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks tertentu, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan khusus dari kasus-kasus yang ditangani.²¹ Hal tersebut penting dalam sistem peradilan pidana yang diwarnai oleh kompleksitas berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan UU Perlindungan Konsumen yang mengatur jenis tindak pidana serta sanksi yang berbeda dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur tentang jenis-jenis narkotika, kategori tindak pidana, dan sanksi pidananya. Ketentuan tersebut secara khusus mengatur mengenai tindak pidana narkotika dan tidak tunduk pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti dalam Pasal 197 dan Pasal 199 tentang larangan perdagangan narkotika. Dengan adanya Undang-Undang Narkotika tersebut, ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana narkotika, karena undang-undang tersebut dianggap sebagai *lex specialis* yang lebih relevan dan spesifik.²² Selain itu, asas *lex specialis* juga berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki ketentuan pidana yang lebih spesifik mengenai kejahatan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang jenis tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dan sanksinya, sehingga dalam kasus kekerasan atau eksploitasi anak, ketentuan dalam undang-undang tersebut lebih diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penganiayaan secara umum.

Meskipun asas *lex specialis* diakui secara luas, penerapannya dalam praktik peradilan pidana tidak selalu mudah. Tantangan utamanya adalah dalam hal penafsiran dan penentuan batas antara ketentuan umum dan khusus. Hakim seringkali harus menimbang berbagai ketentuan yang ada dan menentukan mana yang lebih spesifik dalam suatu perkara. Kesulitan tersebut semakin terlihat ketika ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersinggungan dengan undang-undang sektoral yang masing-masing memiliki aturan pidana

²⁰ Ismail Rumadan, "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 379-404.

²¹ Sanford H. Kadish, Stephen J. Schulhofer, and Rachel E. Barkow, *Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials* (Aspen Publishing, 2016).

²² Kania Khairunisa and Dey Ravena, "Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).

khusus.²³ Selain itu, penerapan asas *lex specialis* juga membutuhkan kehati-hatian dalam memastikan bahwa ketentuan khusus tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, meskipun asas tersebut memberikan solusi praktis terhadap konflik antara ketentuan umum dan khusus, penerapannya tetap harus memperhatikan tujuan dari pembentukan undang-undang khusus dan perlindungan hak-hak terdakwa.

Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki peran yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik antara ketentuan hukum umum dan khusus, tetapi juga sebagai prinsip preferensi yang membantu dalam menegakkan keadilan serta kepastian hukum. Penerapan asas tersebut dalam berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan pentingnya asas tersebut dalam mengakomodasi kebutuhan hukum yang lebih spesifik serta relevan dengan situasi tertentu. Namun, penerapan asas tersebut juga membutuhkan pemahaman yang mendalam dan penafsiran yang cermat, khususnya dalam menghadapi kompleksitas berbagai peraturan perundang-undangan yang seringkali saling tumpang tindih. Oleh sebab itu, asas *lex specialis* harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan pembentukan undang-undang khusus, serta tetap menjaga prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Dengan demikian, diharapkan asas tersebut dapat terus memberikan kontribusi positif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kajian Umum Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam praktik hukum di berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia. Proses penafsiran hukum dilakukan untuk memahami makna dan tujuan suatu peraturan perundang-undangan, serta bagaimana peraturan tersebut seharusnya diterapkan dalam kasus konkret. Karena bahasa hukum seringkali bersifat umum dan abstrak, penafsiran hukum diperlukan untuk menjembatani antara teks hukum yang tertulis dengan situasi faktual di lapangan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim, pengacara, akademisi, dan praktisi hukum lainnya untuk memberikan makna terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum, penafsiran hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menemukan atau memberikan makna pada teks peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam suatu perkara atau konteks tertentu. Penafsiran hukum merupakan upaya untuk memahami arti dari kata-kata atau kalimat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga mencapai pengertian yang selaras dengan maksud pembuat undang-undang.²⁴ Dengan kata lain, penafsiran hukum bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam peraturan hukum agar dapat diterapkan secara tepat dan adil. Dalam proses penafsiran hukum, terdapat beberapa metode utama yang digunakan oleh hakim atau penafsir hukum lainnya. Metode-metode tersebut memberikan panduan bagi penafsir untuk mengungkapkan makna suatu ketentuan hukum dengan cara yang sistematis dan logis. Beberapa metode yang umum digunakan di antaranya :

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran yang berfokus pada makna kata-kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa yang berlaku.

²³ Abdul Muttalib, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Al Hikam* 1, no. 1 (2017): 45-64.

²⁴ William Baude and Stephen E. Sachs, "The Law of Interpretation," *Harvard Law Review* 130 (2016): 1079.

Dalam penafsiran tersebut, penafsir akan mengacu pada arti kata-kata sebagaimana tercantum dalam teks peraturan. Menurut metode tersebut, pemahaman yang dihasilkan harus sesuai dengan arti harfiah atau makna kamus dari kata-kata yang digunakan oleh pembuat undang-undang. Sebagai contoh, apabila dalam suatu undang-undang disebutkan kata “harus,” kata tersebut secara gramatikal menunjukkan suatu kewajiban. Pendekatan gramatikal tersebut sering digunakan sebagai langkah pertama dalam menafsirkan peraturan hukum sebelum mempertimbangkan metode penafsiran lainnya. Meski begitu, metode tersebut memiliki keterbatasan, khususnya apabila makna gramatikal tidak cukup menjelaskan maksud dari pembuat undang-undang atau ketika terdapat ketidakjelasan dalam teks peraturan.²⁵

2. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran yang mengaitkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan lain yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sama, atau bahkan dalam peraturan lain yang saling berhubungan. Tujuan dari penafsiran sistematis adalah untuk mencari keterkaitan logis antara pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang ada, serta untuk mencapai suatu keselarasan dalam keseluruhan sistem hukum. Sebagai contoh, ketika terdapat ketidakjelasan dalam suatu pasal tertentu, penafsir dapat merujuk pada pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama atau pada peraturan lain yang berkaitan untuk menemukan maksud atau tujuan pembuat undang-undang. Metode tersebut sangat penting dalam menghindari penafsiran yang terpisah-pisah dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan secara konsisten dalam konteks sistem hukum yang berlaku.²⁶

3. Penafsiran historis

Penafsiran historis merupakan metode penafsiran yang berusaha untuk menggali maksud dari pembuat undang-undang pada saat undang-undang tersebut dibuat. Dalam penafsiran historis, penafsir akan mempelajari latar belakang sejarah, konteks sosial-politik, serta dokumen-dokumen persiapan pembentukan undang-undang untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pembuat undang-undang. Pendekatan tersebut berguna ketika teks peraturan perundang-undangan yang ada tidak cukup jelas atau ambigu. Melalui penafsiran historis, penafsir dapat memahami alasan atau motivasi di balik pembentukan suatu peraturan, serta bagaimana undang-undang tersebut diharapkan untuk diterapkan pada saat itu. Namun, metode tersebut membutuhkan pada dokumen persiapan pembentukan undang-undang serta pemahaman tentang konteks sosial-historis yang relevan.²⁷

4. Penafsiran teleologis

Penafsiran teleologis merupakan metode penafsiran yang berfokus pada tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penafsiran ini, penafsir akan mencari tahu apa yang menjadi tujuan utama dari pembentukan undang-undang tersebut dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai melalui penerapan peraturan yang ada. Sebagai contoh, apabila suatu undang-undang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, penafsiran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut harus diarahkan pada pencapaian tujuan perlindungan konsumen tersebut. Metode tersebut memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, khususnya ketika terjadi perubahan sosial atau teknologi yang mempengaruhi relevansi dari teks hukum yang ada.²⁸

Penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis merupakan metode penafsiran yang memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan. Metode tersebut mengutamakan relevansi penerapan hukum dengan

²⁵ Jennifer Nou, “Regulatory Textualism,” *Duke Law Journal* 65 (2015): 81.

²⁶ Anne Peters, “The Refinement of International Law: From Fragmentation to Regime Interaction and Politicization,” *International Journal of Constitutional Law* 15, no. 3 (2017): 671–704.

²⁷ Yves Lenoir, Abdelkrim Hasni, and Alessandra Froelich, “Curricular and Didactic Conceptions of Interdisciplinarity in the Field of Education: A Socio-Historical Perspective,” *Issues in Interdisciplinary Studies* 33 (2015): 39–93.

²⁸ Roger Cotterrell, *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory* (Routledge, 2017).

perkembangan masyarakat, serta mengakui bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi harus berkembang sesuai dengan dinamika sosial. Dalam pendekatan sosiologis, penafsir akan mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi suatu masalah hukum serta kebutuhan masyarakat pada saat itu. Penafsiran sosiologis sering digunakan dalam perkara-perkara yang melibatkan isu-isu sosial yang kompleks dan dinamis, seperti isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta keadilan sosial.²⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian yuridis normatif memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁰ Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³¹ Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti menggunakan aturan-aturan hukum berupa peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis) sebagai basis utama untuk menganalisis tanpa melibatkan penelitian lapangan atau pengumpulan data langsung. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk mengkaji hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga yang berwenang tentang masalah dalam penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk menganalisis sumber hukum yang berasal dari doktrin atau pandangan dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting dalam sebuah penulisan hukum karena dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum terutama dalam menjawab isu yang diteliti.³² Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³³ Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp Jenis dan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Bahan hukum ini bersifat otoritatif (mempunyai otoritas). Selanjutnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer. Sedangkan, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁴

Bahan hukum ini selanjutnya dianalisis secara menyeluruh, kemudian dapat ditemukan informasi-informasi guna menunjang penelitian ini. Di samping itu, teknik analisis bahan hukum juga dinilai penting untuk menafsirkan teks hukum dan mengembangkan argumentasi yang kuat. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis bertujuan untuk menafsirkan suatu ketentuan peraturan perundang-

²⁹ Loretta Capeheart and Dragan Milovanovic, *Social Justice: Theories, Issues, and Movements* (Rutgers University Press, 2020).

³⁰ Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021).

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

³² *Ibid.*, hlm. 303.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015).

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

undangan yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya supaya tidak menyimpang dari sistem hukum suatu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku (Studi Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg dan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp)

Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas yang sudah lumrah di bidang hukum, yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*). Dalam bidang hukum pidana, asas ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan masuk dalam ketentuan pidana umum, tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu yang diterapkan. Salah satu contoh penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* ini yaitu pada ketentuan undang-undang SPPA mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Adanya asas *lex specialis derogate legi generali* memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum yang menerapkan UU SPPA untuk memberikan diskresinya tanpa harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.³⁵

Pada penjatuhan putusan hakim, terutama dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, asas ini sering diterapkan oleh hakim. Namun, dalam beberapa kasus, asas ini dikesampingkan karena beberapa pertimbangan hakim. Di bawah penulis akan memaparkan penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* pada 2 putusan yang berbeda. Pada kasus pertama Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg, seorang anak dengan nama Sinta Choirunnisa binti Ahmad Rofii pada tanggal 19 Oktober 2022 pergi ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menjajakan sayuran hasil dari kegiatan kewirausahaan di sekolahnya bersama dengan teman-temannya. Lalu beberapa saat setelahnya anak Sinta pergi ke kamar mandi kantor untuk buang air kecil. Namun tiba-tiba air ketuban anak Sinta pecah lalu keluar cairan berwarna putih bening kemudian ia merasakan ada yang keluar sehingga ia mengejan dan keluarlah anak bayi lalu jatuh ke lantai. Setelah itu anak Sinta membersihkan bayi tersebut dan darah-darah yang tersisa. Karena takut akan ketahuan, anak Sinta memasukkan bayi tersebut ke dalam wadah air/WC duduk/tempat air *closed* lalu ditutup selama beberapa menit, kemudian ditinggalkan oleh anak Sinta bayi tersebut sementara ia kembali ke sekolahnya. Keesokan harinya anak Sinta dipanggil oleh Polres Tulungagung dan diperiksa, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa anak Sinta hamil karena pernah berhubungan badan dengan 2 orang yang berbeda yaitu Yahya dan Indra. Hasil *visum et repertum* menunjukkan bahwa bayi meninggal disebabkan kekerasan tumpul di leher terlilit tali pusar dan mati karena kekurangan oksigen.

Berdasarkan uraian di atas, maka anak Sinta memenuhi unsur Pasal yang dicantumkan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 76C UUPA yang berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak jo. Pasal 80 ayat 3 yang berbunyi: Pelaku yang menyebabkan anak meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Adapun dakwaan yang didakwakan penuntut umum tersebut berdasarkan pada unsur-unsur yang dipenuhi oleh anak Sinta sebagai berikut:

³⁵ Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi," De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2016): 184-210.

1. Setiap orang, yaitu manusia alamiah dan dalam hukum ia memiliki kemampuan jiwa untuk dapat menyadari perbuatannya dan akibatnya (cakap);
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mana terpenuhi karena bayi yang dilahirkan anak Sinta meninggal dunia akibat perbuatan anak Sinta yang menempatkan dan melakukan kekerasan terhadap bayi tersebut;
3. Membiarkan anak mati, dengan ditinggalkannya anak di dalam closed dalam keadaan tertutup.

Terimplementasinya penjatuhan hukuman oleh hakim berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 76C jo 80 ayat (3) UUPA tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang mencakup seluruh aspek baik itu filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg tetap memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan, dan sudah menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* sepenuhnya karena tetap pada dakwaan dan pertimbangannya sehingga bisa mengenyampingkan aturan umum terkait kasus ini yaitu Pasal 341 KUHP yang berbunyi: Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan adanya asas *lex specialis derogate legi generali*, pidana yang dijatuhkan pada anak Sinta dalam kasus ini pun bukan hanya sekedar penjara sebagaimana tertera di KUHP, namun juga diberikan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda sesuai dengan ketentuan di dalam UU SPPA.

Kemudian, pada kasus serupa yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, berawal ketika Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun sedang mengandung seorang janin bayi dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dimana sebelumnya Anak tidak pernah memberitahukan perihal kehamilannya kepada kedua orangtua Anak yang tinggal serumah dengannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita Anak merasakan sakit pada bagian perutnya kemudian Anak yang tinggal dilantai atas rumahnya turun ke bawah untuk pergi ke WC yang berada di dalam rumah bagian belakang, setelah Anak masuk ke dalam wc kemudian Anak mengangkat sarung yang dipakainya lalu Anak mengambil posisi jongkok diatas lantai wc tersebut kemudian Anak mengejan untuk melahirkan bayi yang berada di dalam kandungannya dimana ketika itu Anak hanya sendirian saja di dalam wc tanpa dibantu oleh orangtua maupun tenaga kesehatan untuk melakukan persalinan tersebut; Anak yang ketika itu dalam kondisi panik dan terburu-buru karena takut ketahuan melahirkan di dalam wc oleh orang tuanya kemudian melakukan kekerasan terhadap bayi yang sedang dilahirkannya dengan cara Anak menarik bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat hingga bayi berhasil keluar dari dalam perut Anak, setelah bayi dikeluarkan dari dalam perutnya kemudian Anak menarik plasenta bayi yang masih berada di dalam perutnya dengan menggunakan tangannya, setelah bayi berhasil dikeluarkan oleh Anak beserta plasentanya yang masih menempel dengan pusar bayi kemudian Anak meletakkan bayi tersebut di lantai wc yang dingin dan basah tanpa melakukan pertolongan pertama; Anak takut akan ketahuan oleh orangtuanya karena telah melahirkan seorang bayi di dalam wc kemudian Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang

dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya.

Atas perbuatan tersebut, hakim mengajukan anak ke persidangan dengan dakwaan pertama Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau dakwaan kedua Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal 77A berbunyi: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan. Pasal 45A berbunyi: Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dakwaan alternatif ketiga yaitu Anak diancam Pasal 341 KUHP yang berbunyi: Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Amar putusan menyatakan bahwa Anak dijerat dengan Pasal sesuai pada dakwaan alternatif ketiga dengan beberapa pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar sarung warna hijau;
 - b. 1 (satu) lembar seprei motif bunga;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam putusan ini, jelas bahwa secara gamblang hakim mengenyampingkan ketentuan asas *lex specialis derogate legi generali* karena menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan alternatif ketiga yang mana merupakan ketentuan umum hukum positif Indonesia. Jika dianalisis mendalam, anak pelaku pada Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp masih di bawah umur yang mana ketika menjadi pelaku, lebih efektif dan manusiawi dijatuhkan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, karena pada ketentuan umum yaitu KUHP tidak mengatur secara jelas berkaitan dengan cara anak pelaku melakukan tindak pidana, unsur apa saja yang harus dipenuhi, serta ketentuan pokok mengenai pidananya serta alternatifnya mengingat berdasarkan UU SPPA, perampasan kemerdekaan dan penjatuhan pidana merupakan *ultimum remedium*.

Pada dakwaan pertama yaitu Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UUPA, Anak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dengan sengaja Anak melakukan kekerasan terhadap bayi dengan cara membuangnya ke sungai melalui saluran angin sehingga unsur melakukan terpenuhi;
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); unsur tersebut terpenuhi karena bayi yang dilahirkan Anak ditemukan mati akibat perbuatan Anak yang membuang bayi tersebut ke sungai melalui saluran angin.

Namun, menurut analisis penulis hakim tidak menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan pertama dikarenakan pada frasa kekerasan memiliki makna yang luas, sehingga frasa kekerasan yang dilakukan Anak pada bayi dapat digantikan oleh frasa lain yang lebih spesifik. Maka dari itu, hakim mengenyampingkan dakwaan pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum. Tetapi jika merujuk pada *asas lex specialis derogate legi generali*, dakwaan pertama harusnya lebih tepat untuk kasus ini mengingat anak sebagai pelaku yang diatur secara jelas pada UUPA, dibandingkan dengan aturan KUHP yang hanya menyebutkan seorang ibu, dalam artian tidak ada batasan minimal umur ibu tersebut. Pada dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 45A jo. Pasal 77A UUPA, disebutkan bahwa perbuatan aborsi dilarang kecuali dengan alasan dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam ranah medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Menurut Suryono Ekotama dkk, tidak ada batasan aborsi dalam segi medis, kandungan perempuan dapat digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan tersebut. Misalnya jika anak yang lahir di prediksi akan lahir dengan cacat atau si ibu yang jika melahirkan anaknya akan terancam nyawanya, sekalipun janin tersebut sudah berusia 5 bulan atau 6 bulan menurut pertimbangan medis memperbolehkan dilakukannya *abortus provocatus*.³⁶ Menurut analisa Penulis, frasa aborsi dirasa kurang cocok untuk menggambarkan perbuatan anak pelaku karena janin yang dikandung anak terbilang sudah lebih dari 20 minggu dan berat janin sudah sangat cukup sehingga aturan ini juga dikesampingkan oleh hakim.

Dakwaan alternatif ketiga yang dipertimbangkan oleh hakim untuk dijatuhkan pada anak pelaku yaitu Pasal 341 KUHP yang unsur-unsurnya terpenuhi sempurna dalam kasus anak pelaku tindak pidana ini, namun mengingat ini adalah aturan hukum umum dan ada aturan lain yang lebih khusus sudah seharusnya aturan hukum yang lebih khusus diberlakukan. Pertimbangan hakim dalam mengenyampingkan *asas lex specialis derogate legi generali* dianggap sudah memenuhi rasa keadilan juga mengutamakan perlindungan terhadap anak karena dari segi yuridis ancaman pidananya mencapai 7 tahun, perbuatannya melampaui kenakalan yang dilakukan oleh anak, hak asasi anak dibatasi oleh hak asasi korban anak, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura maupun tuntutan dari Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

³⁶ Yuli Susanti, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan, Jurnal Ilmu Hukum, (2012): 295.

sedangkan dari segi non yuridis perbuatan anak tergolong sadis; anak mengakui dan menyesali perbuatannya; orang tua Anak di persidangan meminta agar anaknya diberi keringanan hukuman.

Dalam membuat pertimbangan hakim sudah pasti memikirkan segala aspek yang mencakup di dalamnya keadilan bagi seluruh pihak. Dalam kasus ini, jaksa sebagai penuntut umum sudah memberikan yang terbaik dalam menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap anak pelaku, namun bagaimanapun juga hakim adalah pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusnya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Pada kasus ini, Penulis menganalisa bahwa teori yang digunakan hakim adalah teori kebijaksanaan yang diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak anak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya. Meskipun mengenyampingkan bahkan tidak menerapkan sedikitpun asas *lex specialis derogate legi generali*, kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Harapan Penulis, agar kedepannya hakim bisa mempertimbangkan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam menjatuhkan putusan terutama bagi anak pelaku tindak pidana, adapun jika beberapa keadaan mengharuskan untuk mengenyampingkan aturan khusus tersebut, diharapkan hakim mengambil langkah yang sebaik-bijaknya dan seadil-adilnya.

Penerapan Pasal Pidana yang Tepat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Studi Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MtP

Teori ilmu hukum menjelaskan bahwa sebagai disiplin ilmu secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik menurut konsep teori maupun bentuk praktiknya. Hal ini bertujuan supaya mendapatkan pemahaman yang baik dan memberikan penjelasan sejelas mungkin mengenai aturan hukum yang berlaku dengan perbuatan yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Asas hukum menjadi istilah yang penting dan tidak asing dalam kaidah ilmu hukum. Asas hukum merupakan suatu gagasan dasar yang bersifat umum, atau bisa diartikan sebagai latar belakang yang mendasari peraturan-peraturan konkrit di dalam dan di balik suatu sistem hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai hukum positif, dengan mencari ciri-ciri umum pada peraturan yang konkrit tersebut. Dalam hukum positif sering dihadapkan dengan adanya konflik norma, yaitu ada dua atau lebih norma hukum yang bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan mematuhi salah satu norma yang menimbulkan pelanggaran terhadap norma lain, sehingga dapat melaksanakan salah satu norma yang diperlukan atau sering disebut derogasi atau peniadaan validitas norma lain.

Peniadaan validitas dari suatu norma dijelaskan dalam suatu hukum positif yang secara tegas akan menentukan norma mana yang berlaku di antara dua atau lebih norma yang

bertentangan. Akan tetapi, persoalan konflik norma sering terjadi tanpa adanya norma derogasi sehingga di dalam implementasinya menggunakan asas konflik norma, meliputi *asas lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posteriori derogat legi priori*. Beberapa asas konflik norma tersebut, digunakan sebagai alat untuk melakukan penalaran dan menyusun argumentasi hukum yang valid. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan sama. Pengaturan mengenai asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*”. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan yang di dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan (*lex specialis*) harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generali* (umum);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generali*.³⁷

Menurut teori sistem hukum oleh Hart, aturan yang memuat *asas lex specialis derogat legi generali* termasuk dalam kategori *rule of recognition*. Aturan hukum ini merupakan salah satu *secondary rules*, bersifat bukan mengatur perilaku sebagaimana termuat dalam (*primary rules*), namun mengatur pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran terhadap aturan mengenai perbuatan tersebut. Sesuai dengan fungsinya untuk mengatur pembatasan kewenangan, maka ditinjau dari teori *criminal law policy*, *asas lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum yang digunakan dalam tahap aplikasi (*application policy*). Maksudnya adalah permasalahannya bukan berkaitan dengan perumusan aturan hukum (*formulation policy*), namun berkaitan dengan aturan di dalam penerapan hukumnya.³⁸ Asas ini menjadi penting bagi penegak hukum karena apakah suatu peristiwa yang terjadi akan diterapkan aturan “ini” atau aturan “itu”. Kemudian, dari aturan “ini” atau “itu” tersebut ditentukan pula mana aturan yang umum, dan mana aturan yang sifatnya khusus.

Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mtp

a. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Bahwa anak pelaku pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Anak yang berada di Desa Limamar Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, dimana seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Anak pelaku yang berusia 16 (enam belas) tahun sedang mengandung seorang janin bayi dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dimana sebelumnya anak pelaku

³⁷ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, cetakan 1 (Jakarta: FH UII Press, 2004).

³⁸ Handoko Dardhak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (*Fairness and Justice*), 14, no.2 (2016): 179

tidak pernah memberitahukan perihal kehamilannya kepada kedua orang tuanya yang tinggal satu rumah.

Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.30 WITA anak merasakan sakit pada bagian perutnya, kemudian anak pelaku yang tinggal di lantai atas rumahnya turun ke bawah untuk pergi ke WC yang berada di dalam rumah bagian belakang. Setelah anak masuk WC, anak mengangkat sarung yang dipakainya lalu mengambil posisi jongkok di atas lantai WC. Selanjutnya, anak pelaku mengejan untuk melahirkan bayi yang berada di dalam kandungannya dan itu dilakukannya secara sendiri tanpa bantuan oleh orang lain. Saat itu, anak pelaku dalam keadaan panik dan terburu-buru karena takut ketahuan melahirkan di dalam WC oleh orang tuanya. Lalu, anak pelaku melakukan kekerasan kepada bayi yang dilahirkannya dengan cara menarik bayi menggunakan kedua tangannya yang kuat, agar berhasil keluar dari dalam perutnya. Anak pelaku juga menarik plasenta bayi menggunakan kedua tangannya, sehingga bayi berhasil dikeluarkan dengan plasenta yang masih menempel pada pusar bayi. Bayi yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tubuh sempurna/lengkap tersebut diletakkan di lantai WC yang dingin dan basah tanpa adanya pertolongan pertama terhadap bayi yang telah lahir dengan selamat. Setelah didiamkan di lantai WC selama 30 menit, karena merasa takut anak pelaku akhirnya membuang bayi serta plasentanya ke lubang angin di dalam WC mengarah ke sungai dengan mengangkat bayi beserta plasentanya menggunakan kedua tangan, lalu naik ke atas lubang angin dan melempar bayi beserta plasentanya hingga jatuh ke sungai.

Anak pelaku langsung membersihkan bekas darah hasil persalinannya dengan menyiramkan air dan langsung keluar WC kembali ke kamarnya. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, anak pelaku mendengar kabar bahwa ada masyarakat yang menemukan mayat bayi berjenis laki-laki di sungai dengan ciri-ciri sama seperti bayi yang dia lahirkan dan dibuang ke sungai. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 16.00 WITA datang bidan dan pembekal desa ke rumah orang tua anak pelaku untuk melakukan pemeriksaan, setelah adanya kecurigaan dari masyarakat terhadap anak pelaku yang baru saja melahirkan. Bidan tersebut meminta ijin orang tua anak pelaku dan melakukan pemeriksaan, yang selanjutnya menyarankan melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit. Keesokan harinya, anak pelaku ditemani orang tuanya periksa ke RSUD Ratu Zalecha Martapura pada dokter spesialis kandungan dan diketahui bahwa anak pelaku kondisi pasca melahirkan. Dokter tersebut menyarankan untuk dilakukan rawat inap karena terdapat plasenta yang tertinggal di dalam rahim anak pelaku.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Atas tindakannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan anak pelaku dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 341 KUHP dan menuntut anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh pelaku anak dengan perintah agar tetap ditahan.

c. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Bahwa karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim pada perkara ini dapat memilih salah satu pasal dari ketiga pasal yang

didakwakan oleh Penuntut Umum, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 341 KUHP, dengan unsur-unsur yang diuraikan sebagai berikut :

1. Seorang Ibu

Menimbang bahwa, seseorang perempuan yang secara biologis adalah melahirkan seorang anak disebut sebagai ibu, terlepas sudah menikah atau belum menikah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak pelaku, terungkap fakta, bahwa anak pelaku telah melahirkan seorang bayi dan dapat dikatakan sebagai seorang ibu sehingga unsur “seorang ibu” telah terpenuhi oleh anak pelaku.

2. Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak

Menimbang bahwa, unsur ini berarti bahwa seorang ibu yang melahirkan anaknya merasa panik dan ketakutan akan diketahui oleh keluarganya atau masyarakat.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum:

- a. Bahwa selama ini anak pelaku tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tuanya dan mereka tidak mengetahui apabila anaknya dalam kondisi hamil. Anak pelaku menutupi kehamilannya dengan cara menggunakan baju ukuran besar atau daster selama berada di rumah dan tidak pernah memeriksakan kehamilan ke bidan atau dokter;
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah anak pelaku yang terletak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi seorang diri, anak pelaku melahirkan bayi dalam posisi duduk di lantai WC, sambil mengejan, selang 30 menit bayi dapat ditarik keluar sepenuhnya, tetapi tali pusar dan plasenta bayi masih tertinggal di dalam rahim anak pelaku.
- c. Bahwa karena anak pelaku merasa bingung dan ketakutan akan diketahui oleh orang tuanya, maka anak pelaku membuang bayi beserta plasentanya dengan melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin dalam WC hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang WC, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian anak pelaku membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai WC dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air.

Majelis Hakim menilai bahwa unsur “yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan anak pelaku sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

3. Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah anak pelaku memang menghendaki dan menginsyafi atau menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah anak pelaku yang terletak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi seorang diri, anak pelaku melahirkan bayi dalam posisi duduk di lantai WC, sambil mengejan, selang 30 menit bayi dapat ditarik keluar sepenuhnya, tetapi tali pusar dan plasenta bayi masih tertinggal di dalam rahim anak pelaku.
- b. Bahwa karena anak pelaku merasa bingung dan ketakutan akan diketahui oleh orang tuanya, maka anak pelaku membuang bayi beserta plasentanya dengan melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin dalam WC hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang WC, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian anak pelaku membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai WC dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di belakang rumah anak pelaku, seorang warga (saksi 1) menemukan jasad

bayi. Saat ditemukan jasad bayi tersebut masih dengan tali pusar serta ari-arinya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dalam posisi tertelungkup mengapung dan tersangkut pada rumput di sungai. Kemudian, warga tersebut memanggil dan memberitahukan warga lain (saksi 2) mengenai penemuan jasad bayi serta bergegas melaporkan kepada Kepala Desa Limamar (saksi 3). Tidak lama setelah itu, kepala desa (saksi 3) melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat dan akhirnya dilakukan evakuasi jasad bayi tersebut bersama dengan petugas pemadam kebakaran.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara anak pelaku melahirkan bayinya tanpa pertolongan bidan/dokter, tanpa alat medis, maupun tanpa pengetahuan yang cukup dengan cara menarik tubuh bayinya hingga akhirnya tubuh bayi keluar sepenuhnya dan tertinggal tali pusar dan plasenta bayi. Kemudian, anak pelaku menariknya hingga akhirnya keluar dari lubang vagina, dimana anak pelaku tidak menangis dan bergerak, karena merasa takut akan ketahuan. Lalu, anak pelaku membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai, Hakim berpendapat bahwa anak pelaku dapat menyadari dan mengetahui akibat perbuatan tersebut bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut akan meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: xx tanggal 15 September 2022, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan anak pelaku.

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana dalam kedua putusan, baik Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Tlg dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp adalah sama-sama seorang anak yang mengandung seorang bayi. Dalam hal penjatuhan pidana, hakim perlu mempertimbangkan ketentuan asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Hakim menggunakan ketentuan Pasal 341 KUHP untuk memutus perkara dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan penerapan asas ini dan tidak memberikan keadilan bagi anak korban dengan meninjau unsur perbuatan yang dilakukan hingga menyebabkan bayinya meninggal. Dengan meninjau bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka terkait sistem peradilan pidananya harus menggunakan aturan yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penerapan aturan hukum yang digunakan ini dinilai salah, karena KUHP masih mengatur hal-hal yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak materi hukumnya lebih berfokus terhadap anak. Teori kebijakan hukum pidana menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu politik hukum untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.³⁹ Seharusnya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pasal lain yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat anak pelaku masih di bawah umur. Terhadap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka Hakim dapat memutus menggunakan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini :

³⁹ Wulan Octasari dan Febrian, Analisis Pengesampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Perkara Pencabulan Anak yang Pingsan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (Lex LATA)*, 6, no. 1, (2024), 65-83, <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2936>

1. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Tlg hakim telah menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan menggunakan UU Perlindungan Anak untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak. Sedangkan, dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp hakim belum menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak cenderung mengikuti aturan hukum pidana umum. Hal ini mengesampingkan pengaturan khusus dalam UU Perlindungan Anak. Akibatnya, putusan ini dinilai kurang memperhatikan prinsip perlindungan anak.
2. Putusan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp seharusnya mencantumkan Pasal 80 ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Penerapan pasal tersebut sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, sebab :
 - a. Unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana UU Perlindungan Anak merupakan peraturan yang lebih khusus dibandingkan dengan KUHP.
 - b. UU Perlindungan Anak mengatur pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku) secara spesifik.
 - c. UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum serta pedoman untuk melindungi, memulihkan dan memenuhi hak-hak anak korban. Sehingga lebih mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban maupun pelaku.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Bagi Hakim: Dalam menjatuhkan putusan sebaiknya tidak mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*, sehingga nantinya hukuman yang dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai sarana penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga dapat memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah seharusnya selalu diterapkan dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana maupun korban, karena dalam UU tersebut sudah jelas diatur mulai dari hak-hak korban anak sampai pidana pokok maupun tambahan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga lebih efektif rasanya jika peraturan khusus tersebut yang diberlakukan dibandingkan dengan aturan KUHP yang hanya mengatur hal-hal dan unsur-unsur umum terkait tindak pidana.
2. Bagi Masyarakat: Diharapkan untuk masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terkait tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh anak, serta menuntun anak agar tidak membelot melakukan hal yang salah karena sejatinya keluarga adalah guru pertama. Selain itu, diharapkan dari pihak lembaga masyarakat atau penegak hukum agar dapat memberi penyuluhan atau sosialisasi terkait beberapa tindak pidana dan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan selain memberi sosialisasi atau penyuluhan bisa menyalurkan informasi melalui media elektronik atau melalui poster-poster yang dipajang di tempat umum untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat.

REFERENSI

Buku

- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, cetakan 1. Jakarta: FH UII Press, 2004.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 114.
- Capeheart, Loretta, and Dragan Milovanovic. Social justice: Theories, issues, and movements. Rutgers University Press, 2020.
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Johnny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Kadish, Sanford H., Stephen J. Schulhofer, dan Rachel E. Barkow. Criminal law and its processes: Cases and materials. Aspen Publishing, 2016.
- Masud, I. Pancasila. Penerbit Berseri, 2024.
- Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Terbitan ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum edisi revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Rengganis, Vincensia Mutiara. Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Roger Cotterrell, Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory (Routledge, 2017).
- Sara, dkk. "Media as agents of socialization." Handbook of socialization: Theory and research (2015): 276-300. Guilford Press.
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. "Kriminologi". Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Wartoyo. Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian dan Isu Kontemporer. Unisri Press, 2020.

Jurnal

- Ahmed, Umair, dan Azka Murtaza. "Factors affecting juvenile delinquency in Punjab, Pakistan: a case study conducted at juvenile prisons in Punjab province." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 7.4 (2016): 372, [10.5901/mjss.2016.v7n4p372](https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n4p372).
- Baude, William, and Stephen E. Sachs. "The law of interpretation." *Harvard Law Review* 130 (2016): 1079.
- Bruning, Mariëlle R., dan Jaap E. Doek. "Characteristics of an effective child protection system in the European and international contexts." *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice* 4.3 (2021): 231-256.
- Handoko Dardhak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (Fairness and Justice)*, 14, no.2 (2016): 179, <https://doi.org/10.32528/faj.v14i2.1967>
- Harman, Jennifer J., Edward Kruk, dan Denise A. Hines. "Parental alienating behaviors: An unacknowledged form of family violence." *Psychological bulletin* 144.12 (2018): 1275-1299, [10.1037/bul0000175](https://doi.org/10.1037/bul0000175).
- Khairunisa, Kania, and Dey Ravena. "Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Masyarakat Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1.1 (2021).

- Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 184-210.
- Lenoir, Yves, Abdelkrim Hasni, and Alessandra Froelich. "Curricular and Didactic Conceptions of Interdisciplinarity in the Field of Education: A Socio-Historical Perspective." *Issues in interdisciplinary studies* 33 (2015): 39-93, [10.4236/ce.2016.716233](https://doi.org/10.4236/ce.2016.716233).
- Muttalib, Abdul. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Al Hikam* 1.1 (2017): 45-64.
- Nou, Jennifer. "Regulatory textualism." *Duke Law Journal* 65 (2015): 81-150, <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol65/iss1/2>.
- Peters, Anne. "The refinement of international law: From fragmentation to regime interaction and politicization." *International journal of constitutional law* 15.3 (2017): 671-704, [10.1093/icon/mox056](https://doi.org/10.1093/icon/mox056).
- Rasdianah, Prinsip dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum, *Jurnal Jurisprudentie*, 4, no.2 (2017), 157-173, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061>
- Rumadan, Ismail. "Penafsiran hakim terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.3 (2018): 379-404, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.379-404>.
- Wahyudi, Tegar Sukma dan Kushartono, Toto. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 58, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.
- Wulan Octasari dan Febrian, Analisis Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Perkara Pencabulan Anak yang Pingsan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (Lex LATA)*, 6, no. 1, (2024), 65-83, <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2936>
- Yuli Susanti. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan, *Jurnal Ilmu Hukum (SYIAR HUKUM)*, 14, no. 2, (2012): 295, <https://doi.org/10.29313/sh.v14i2.1470>.

Internet

- Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (online), <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>
- KOMNAS HAM, *Memaknai Hari Anak Nasional*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM; KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html>
- Kumparan, *Bunyi Pasal 28D Ayat 1 Lengkap dengan Contoh Kasusnya*. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-terkini/bunyi-pasal-28d-ayat-1-lengkap-dengan-contoh-kasusnya-227PENMqLIx diakses 1 September 2024>.
- Novia Aisyah. *34 UUD 1945 Berisi Tentang Apa? Ini Bunyi dan Maksudnya*, Detikedu; detikcom. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6197460/pasal-34-uud-1945-berisi-tentang-apa-ini-bunyi-dan-maksudnya>
- Hartiningsih, M. (2015). Indikator Kemajuan: Mengejar "Kebahagiaan". Kompas, 23 Februari 2015.

